



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/ 1306 /2012
TENTANG
IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL (RA) NUURUL AULIYA II

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka kesesuaian dan penataan kelembagaan Raudhatul Athfal (RA) di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang dipandang perlu adanya ijin terhadap pendirian Raudlatul Athfal;
 - bahwa dalam rangka memberikan ijin terhadap pendirian, Raudhaul Athfal (RA) dipandang perlu diterbitkannya Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kab.Sumedang Propinsi Jawa Barat;
 - bahwa dalam kolom a dan b diatas, Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin menyelenggarakan pendidikan;
- Mengingat** :
- Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indones Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
 - Peraturan Pemerintah RI NO. 39 Tahun 1990 Tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
 - Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi,
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Tahun 1997 tentang status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
 - Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001, Tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, dan Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 - Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi/ Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 - Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Penyebutan Departemen Agama menjadi Kementerian Agama
- Memperhatikan** :
- Surat Ketua Yayasan Bina Umat Al-Faqih nomor 01/YSPT-NA/III/2012 tanggal 15 Maret 2012 perihal : permohonan ijin Operasional Raudlatul Athfal (RA)
 - Surat Rekomendasi Pengawas Pendals Kecamatan Cimelaka

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG TENTANG IJIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA);
- KESATU : Memberikan Ijin atas pendirian Raudlatul Athfal (RA) yang tercantum dalam kolom 2 (dua) lampiran Surat keputusan;
- KEDUA : Kepada Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana dimaksud dalam dikum pertama di atas diberikan Nomor Statistik Raudlatul Athfal (RA) sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) dan diberikan piagam pendirian raudlatul Athfal dengan nomor Piagam sebagaimana tercantum dalam kolom 4 (empat) Lampiran Surat Keputusan ini;
- KETIGA : Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya;
- KEEMPAT : Surat keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Athfal (RA) bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Sumedang
Pada Tanggal : 26 Maret 2012



Tembusan :

1. Sekretariat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat
5. Pengawas Pendaia Kecamatan Cimilaka
6. Ketua Ikatan Guru Raudlatul Athfal (IGRA) Kabupaten Sumedang

LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
 KABUPATEN SUMEDANG
 NOMOR : Kd.10.11/4/PP.00.4/1306/2012 tanggal 26 Maret 2012
 TENTANG
 IJIN PENDIRIAN RAUDLATUL ATHFAL (RA)

NO	NAMA DAN ALAMAT RA	NOMOR STATISTIK MADRASAH/RA (NSM)	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	RA. NUJURUL AULIA II Alamat : Dusun Gajah Depa Rt. 03 Rw 04 Desa : Galudra Kecamatan : Cimilaka Kabupaten : Sumedang Penyelenggara : Yayasan Bina Umat Al-Faqih	101232110169	Kd.10.11/4/PP.004/1306/2012

Ditetapkan di : Sumedang
 Pada Tanggal : 26 Maret 2012

